



PEMERINTAH KABUPATEN BLORA

DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jalan Ahmad Yani Nomor 42 Telp. (0296) 531237 Blora Kode Pos 58219

Fax : 531150, Email : dinaspendidikanblora@gmail.com

JAWA TENGAH

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN

KABUPATEN-BLORA

NOMOR : 421.1//20/2019

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

KB " ASSYIFA "

DESA BRUMBUNG KEC.JEPON KAB. BLORA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

KABUPATEN BLORA

Membaca : Pemohonan Surat Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini
KB " ASSYIFA " Desa Brumbung Kec.Jepun Kab. Blora

Menimbang : a. bahwa agar penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Anak Usia
Dini KB " ASSYIFA " berjalan sesuai aturan, perlu diterbitkan
Izin Operasional;
b. bahwa untuk Yayasan/ Penyelenggara Pendidikan Anak Usia
Dini KB " ASSYIFA " telah memenuhi syarat yang di
tentukan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud
dalam huruf a, huruf b, perlu ditetapkan Surat Keputusan
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Blora tentang Izin
Operasional Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain.

Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Pusat,
Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 13 tahun 2011
tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten
Blora;
5. Peraturan Bupati Blora Nomor 71 Tahun 2010 tentang Izin
Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Blora;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik
Indonesia Nomor 137 Tahun 2013 tentang Standar Nasional
Pendidikan Anak Usia Dini;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional kepada :

Nama : Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain
KB " ASSYIFA "
Berdiri : 01 Juli 2018
Alamat : Desa Brumbung Kec. Jepon Kab. Blora
Penyelenggara : TP PKK Desa Brumbung Kec. Jepon

KEDUA : Apabila didalam pelaksanaan/penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini KB " ASSYIFA " tidak sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku, maka Izin Operasional akan dicabut.

KETIGA : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blora
Pada tanggal 20 - Maret - 2019
a.n. BUPATI BLORA

Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BLORA,

SEKRETARIS
DINAS PENDIDIKAN
B L SUGIYANTO

TEMBUSAN; Kepada Yth :

1. Bupati Blora;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
3. Korwil Bidang Pendidikan Kecamatan Jepon;
4. Kelompok Bermain yang bersangkutan;
5. Arsip.